



PUTUSAN
No.206/Pid.B./2022/PN.Mam

Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Pengadilan Negeri Mamuju yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa, pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama : ASLAN bin ABDULLAH;
Tempat lahir : Mamuju;
Tanggal lahir / umur : 1 September 1997 / 24 tahun;
Jenis kelamin : laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : dusun Rate Padada desa Saletto kec. Simboro kab. Mamuju;
Agama : Islam;
Pekerjaan : petani;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 14 Juli 2022.

Terdakwa ditahan dalam rutan / lapas oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 15 Juli 2022 s/d 3 Agustus 2022.
2. Penyidik, perpanjangan oleh Penuntut umum sejak tanggal 4 Agustus 2022 s/d 11 September 2022.
3. Penuntut umum sejak tanggal 12 September 2022 s/d 19 September 2022.
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 September 2022 s/d 19 Oktober 2022.
5. Hakim Pengadilan Negeri, perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Oktober 2022 s/d 18 Desember 2022.

Terdakwa dalam perkara ini menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut :

- Setelah membaca berkas perkara.
- Setelah mendengar keterangan saksi dan terdakwa.
- Setelah memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan.
- Setelah mendengar pembacaan surat tuntutan pidana / requisitor oleh Penuntut umum, yang pada intinya memohon kepada Majelis Hakim untuk memutus perkara ini sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa ASLAN bin ABDULLAH terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *dengan sengaja mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, pencurian yang dilakukan oleh tersalah dengan masuk ketempat kejahatan itu atau dapat mencapai barang untuk diambilnya, dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan, palsu* sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP. sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa ASLAN BIN ABDULLAH dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 8 (delapan) bulan dikurangkan seluruhnya dari masa penangkapan dan penahanan sementara yang telah dijalani terdakwa dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit handphone android merk Samsung Galaxy A51 warna hitam, 1 (satu) unit handphone android merk Oppo A5 2020 warna putih, 1 (satu) unit handphone android merk Samsung Galaxy V warna putih, 1 (satu) unit handphone android merk Intel Inside warna abu-abu, 1 (satu) unit handphone android merk Infinix warna ungu, 1 (satu) unit handphone android merk Samsung Galaxy Grand Prime warna hitam, 1 (satu) unit handphone android merk Samsung Galaxy J2 Prime warna gold, 1 (satu) unit handphone android merk Samsung Galaxy J1 Mini warna biru navy, 1 (satu) unit handphone android merk Acer warna hitam, 1 (satu) unit handphone android merk Oppo F11 warna ungu, 1 (satu) unit tablet merk Advan warna hitam, 1 (satu) unit tablet merk Advan warna putih silver, dan 1 (satu) unit tablet merk Advan warna putih dikembalikan kepada saksi korban Robby bin Hammadar.
 - 1 (satu) buah kunci ring ukuran 12-13 dirampas untuk dimusnahkan.
4. Membebaskan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);
- Setelah mendengar pembelaan / pledoi dari terdakwa yang diajukan secara lisan, yang intinya memohon keringanan hukuman dengan alasan terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya. Terhadap pembelaan / pledoi dari terdakwa tersebut Penuntut umum dalam tanggapannya / repliknya menyatakan tetap pada tuntutanannya dan terdakwa dalam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tanggapan / dupliknya menyatakan tetap pada pembelaannya, yang masing-masing diajukan secara lisan di persidangan

Menimbang bahwa terdakwa diajukan oleh Penuntut umum ke persidangan karena didakwa telah melakukan tindak pidana yang uraiannya sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa ASLAN bin ABDULLAH pada hari Sabtu tanggal 9 Juli 2022 sekitar jam 17.00 wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli tahun 2022 bertempat di Jl. Gatot Subroto kelurahan Simboro kecamatan Simboro kabupaten Mamuju tepatnya di konter handphone milik saya (Network Cell) atau setidak-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mamuju, *dengan sengaja mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, pencurian yang dilakukan oleh tersalah dengan masuk ke tempat kejahatan itu atau dapat mencapai barang untuk diambilnya, dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan, palsu,* perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 9 Juli 2022 sekitar jam 16.00 wita Terdakwa dalam perjalanan pulang dari rumah teman Terdakwa dalam keadaan mabuk setelah minum minuman keras, dalam perjalanan tepatnya di Jl. Gatot Subroto kel. Simboro kec. Simboro kab. Mamuju terdakwa melihat konter handphone dalam keadaan kosong dimana pintunya sementara tergembok. Terdakwa pun memiliki niat untuk mengambil handphone yang ada ditempat tersebut yang dimana terdakwa mendatangi bengkel tambal ban yang jaraknya tidak jauh dari konter tersebut dengan maksud meminjam 1 (satu) buah kunci ring ukuran 12-13 yang akan Terdakwa gunakan untuk membongkar grendel pintu konter yang sementara tergembok. Terdakwa pun dipinjamkan oleh pemilik tersebut dengan jaminan handphone milik terdakwa dititipkan kepada pemilik bengkel tersebut. Setelah itu Terdakwa kembali menuju konter tersebut lalu membuka baut grendel pintu konter tersebut dengan menggunakan 1 (satu) buah kunci ring ukuran 12-13. Setelah terbuka Terdakwa masuk ke dalam konter lalu membuka lemari kaca etalase yang tidak terkunci kemudian mengambil 11 (sebelas) unit handphone dan 3 (tiga) unit tablet dengan berbagai macam merk yang terletak didalam lemari kaca etalase dan di atas meja service. Selanjutnya Terdakwa langsung keluar dari konter dengan merapatkan pintu konter tersebut lalu menuju ke bengkel tambal ban guna mengembalikan 1 (satu)



buah kunci ring ukuran 12-13 yang Terdakwa pinjam dan langsung pulang ke rumah Terdakwa. Beberapa hari kemudian tepatnya tanggal 11 juli 2022 sekitar jam 14.00 wita Terdakwa mendatangi salah satu konter di kab. Mamuju yang tidak terdakwa ketahui namanya dengan maksud menawarkan untuk menjual 2 (dua) unit handphone android hasil curian Terdakwa seharga Rp.300.000,00 dalam kondisi rusak. Pemilik konter tersebut berminat membelinya dan uang hasil penjualannya Terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari-hari Terdakwa.

- Saksi korban mendapat kabar dari salah seorang tetangga saksi korban dan memberitahukan jika konter handphone milik saksi korban telah kecurian karena grendel pintu yang sementara tergembok sudah dalam keadaan terbongkar. Saksi korban pun langsung meminta tolong kepada kakak saksi korban yaitu RISAL untuk menemani saksi korban ke kota Mamuju guna mengecek konter handphone saksi korban. Setibanya di Mamuju saksi korban melihat grendel pintu yang sementara tergembok sudah terbongkar serta beberapa handphone milik pelanggan saksi korban sudah hilang dicuri. Setelah kejadian ini saksi korban melaporkannya ke Polresta Mamuju untuk diproses secara hukum.
- Bahwa kondisi dari barang yang terdakwa curi berupa 1 (satu) unit handphone android merk oppo oppo A5 2020 warna putih dan 1 (satu) unit handphone android merk Samsung A51 warna hitam Terdakwa jual dalam kondisi rusak dan tanpa memiliki kelengkapan lainnya.
- Bahwa 1 (satu) unit handphone android merk Oppo A5 2020 warna putih dan 1 (satu) unit handphone android merk Samsung A51 warna hitam Terdakwa menjualnya pada hari Senin tanggal 11 Juli 2022 sekitar jam 14.00 wita.
- Bahwa 1 (satu) unit handphone android merk Oppo A5 2020 warna putih dan 1 (satu) unit handphone android merk Samsung A51 warna hitam terdakwa menjualnya seharga Rp.300.000,00.
- Adapun hasil penjualan barang yang Terdakwa curi berupa 1 (satu) unit handphone android merk Oppo A5 2020 warna putih dan 1 (satu) unit handphone android merk Samsung A51 warna hitam Terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari-hari.
- Akibat perbuatan Terdakwa, saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp.8.000.000,00 (delapan juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP;



Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut umum tersebut, terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya, di persidangan Penuntut umum telah mengajukan saksi-saksi yang menerangkan dibawah sumpah / berjanji menurut agamanya masing-masing, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

saksi 1. ROBBY bin HAMMADAR

- Bahwa saksi diperiksa terkait hilangnya barang milik saksi berupa : 13 (tiga belas) unit hp android dan 3 (tiga) unit tablet berbagai merk;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 9 Juli 2022 bertempat di konter hp Network Cell milik saksi yang terletak di Jl. Gatot Subroto kelurahan Simboro kecamatan Simboro kabupaten Mamuju;
- Bahwa kejadian berawal ketika saksi pulang ke rumah orang tuanya di kec. Tapalang Barat, dimana sebelum pulang ke rumah orang tuanya, saksi telah mengunci konter hp miliknya tersebut dengan kunci gembok. Selanjutnya sekitar jam 17.00 wita ketika saksi telah berada di rumah orang tua saksi, saksi mendapat informasi dari tetangganya yang menyampaikan bahwa konter hp milik saksi telah dibobol pencuri. Selanjutnya saksi mengajak kakaknya yakni lelaki Risal pergi menuju ke konter hp milik saksi dan setibanya di lokasi saksi mendapati pintu konter hp telah rusak dan hp milik saksi berupa : 1 (satu) unit hp android merk Samsung Galaxy A51 warna hitam, 1 (satu) unit hp android merk Oppo A5 2020 warna putih, 1 (satu) unit hp android merk Samsung Galaxy V warna putih, 1 (satu) unit hp android merk Intel Inside warna abu-abu, 1 (satu) unit hp android merk Infinix warna ungu, 1 (satu) unit hp android merk Samsung Galaxy Grand Prime warna hitam, 1 (satu) unit hp android merk Samsung Galaxy J2 Prime warna gold, 1 (satu) unit hp android merk Samsung Galaxy J1 Mini warna biru navy, 1 (satu) unit hp android merk Acer warna hitam, 1 (satu) unit hp android merk Oppo F11 warna ungu, 1 (satu) unit tablet merk Advan warna hitam, 1 (satu) unit tablet merk Advan warna putih silver dan 1 (satu) unit tablet merk Advan warna putih telah hilang;
- Bahwa akibat kejadian tersebut, saksi mengalami kerugian sekitar Rp.8.000.000,00 (delapan juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;



saksi 2. RISAL bin HAMMADAR

- Bahwa saksi diperiksa terkait hilangnya barang milik kakak saksi yakni lelaki Robby berupa : 13 (tiga belas) unit hp android dan 3 (tiga) unit tablet berbagai merk;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 9 Juli 2022 bertempat di konter hp Network Cell milik lelaki Robby yang terletak di Jl. Gatot Subroto kelurahan Simboro kecamatan Simboro kabupaten Mamuju;
- Bahwa kejadian berawal ketika lelaki Robby pulang ke rumah orang tuanya di kec. Tapalang Barat, dimana sebelum pulang ke rumah orang tuanya, ia telah mengunci konter hp miliknya tersebut dengan kunci gembok. Selanjutnya sekitar jam 17.00 wita ketika lelaki Robby telah berada di rumah orang tuanya, ia mendapat informasi dari tetangganya yang menyampaikan bahwa konter hp milik lelaki Robby telah dibobol pencuri. Selanjutnya lelaki Robby mengajak saksi pergi menuju ke konter hp milik lelaki Robby dan setibanya di lokasi lelaki Robby dan saksi mendapati pintu konter hp telah rusak dan hp milik lelaki Robby berupa : 1 (satu) unit hp android merk Samsung Galaxy A51 warna hitam, 1 (satu) unit hp android merk Oppo A5 2020 warna putih, 1 (satu) unit hp android merk Samsung Galaxy V warna putih, 1 (satu) unit hp android merk Intel Inside warna abu-abu, 1 (satu) unit hp android merk Infinix warna ungu, 1 (satu) unit hp android merk Samsung Galaxy Grand Prime warna hitam, 1 (satu) unit hp android merk Samsung Galaxy J2 Prime warna gold, 1 (satu) unit hp android merk Samsung Galaxy J1 Mini warna biru navy, 1 (satu) unit hp android merk Acer warna hitam, 1 (satu) unit hp android merk Oppo F11 warna ungu, 1 (satu) unit tablet merk Advan warna hitam, 1 (satu) unit tablet merk Advan warna putih silver dan 1 (satu) unit tablet merk Advan warna putih telah hilang;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya.

Menimbang bahwa di persidangan terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa diperiksa sehubungan kejadian pengambilan barang-barang milik lelaki Robby yang dilakukan terdakwa;
- Bahwa kejadian berawal pada hari Sabtu tanggal 9 Juli 2022 sekitar jam 16.00 wita bertempat di konter hp Network Cell yang terletak di Jl. Gatot Subroto kelurahan Simboro kecamatan Simboro kabupaten Mamuju.
- Bahwa kejadian terjadi ketika Terdakwa dalam perjalanan pulang dari rumah temannya yang melewati Jl. Gatot Subroto, Terdakwa melihat konter hp Network Cell dalam keadaan sepi dengan pintu tergembok, lalu timbul niat



untuk mengambil hp dari tempat tersebut dengan tujuan untuk dimiliki. Selanjutnya Terdakwa mendatangi bengkel tambal ban yang berjarak tidak jauh dari konter hp tersebut dengan maksud meminjam sebuah kunci ring. Berikutnya pemilik bengkel mengizinkan Terdakwa meminjam kunci ring ukuran 12-13 dengan jaminan hp miliknya. Setelah itu Terdakwa kembali menuju konter hp tersebut dan kemudian Terdakwa membuka pintu konter secara paksa dengan menggunakan sebuah kunci ring ukuran 12-13, lalu ketika pintu berhasil dibuka Terdakwa segera masuk ke dalam konter hp. Selanjutnya Terdakwa membuka lemari kaca etalase yang tidak terkunci dan kemudian ia mengambil 11 (sebelas) unit hp android dan 3 (tiga) unit tablet berbagai macam merk. Berikutnya Terdakwa langsung keluar dari konter hp dengan cara kembali merapatakan pintu konter hp tersebut. Setelah itu Terdakwa menuju ke bengkel tambal ban untuk mengembalikan kunci ring kepada pemilik bengkel tambal ban dan kemudian Terdakwa pulang ke rumahnya;

- Bahwa selang beberapa hari kemudian tepatnya hari Senin tanggal 11 juli 2022 Terdakwa mendatangi salah satu konter di wilayah kab. Mamuju, lalu Terdakwa menjual 2 (dua) unit hp android yang diambil dari konter hp Network Cell seharga Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan uang hasil penjualan tersebut Terdakwa pergunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya;
- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut, dilakukannya tanpa seizin dan sepengetahuan pemiliknya yakni lelaki Robby;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan / diperlihatkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit hp android merk Samsung Galaxy A51 warna hitam, 1 (satu) unit hp android merk Oppo A5 2020 warna putih, 1 (satu) unit hp android merk Samsung Galaxy V warna putih, 1 (satu) unit hp android merk Intel Inside warna abu-abu, 1 (satu) unit hp android merk Infinix warna ungu, 1 (satu) unit hp android merk Samsung Galaxy Grand Prime warna hitam, 1 (satu) unit hp android merk Samsung Galaxy J2 Prime warna gold, 1 (satu) unit hp android merk Samsung Galaxy J1 Mini warna biru navy, 1 (satu) unit hp android merk Acer warna hitam, 1 (satu) unit hp android merk Oppo F11 warna ungu, 1 (satu) unit tablet merk Advan warna hitam, 1 (satu) unit tablet merk Advan warna putih silver dan 1 (satu) unit tablet merk Advan warna putih.
- 1 (satu) buah kunci ring ukuran 12-13.



Adapun barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan barang bukti tersebut telah pula diperlihatkan kepada saksi dan terdakwa. Oleh karena itu barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi dan terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah terdakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana rumusan dakwaan Penuntut umum;

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa oleh Penuntut umum dengan dakwaan berbentuk tunggal yakni : pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP., yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Barangsiapa.
2. Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain.
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum.
4. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan cara merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau jabatan palsu.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur dakwaan tersebut selanjutnya akan Majelis Hakim pertimbangan sebagai berikut :

1. Unsur barangsiapa.

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan *barangsiapa* adalah siapa saja yang menjadi subjek hukum yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas segala perbuatannya. Adapun subyek hukum pelaku tindak pidana yang diajukan oleh Penuntut umum dalam perkara ini adalah Terdakwa ASLAN bin ABDULLAH, dimana identitasnya telah sesuai sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut umum dan berdasarkan keterangan saksi maupun terdakwa bahwa pelaku yang diduga melakukan tindak pidana tersebut adalah terdakwa.

Menimbang bahwa selama pemeriksaan berlangsung dan berdasarkan pengamatan Majelis Hakim diperoleh suatu kenyataan bahwa terdakwa cakap secara hukum untuk dapat bertanggungjawab atas segala perbuatannya. Berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim berkesimpulan unsur ini telah terpenuhi.

2. Unsur mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain.



Menimbang bahwa yang dimaksud *mengambil* adalah memindahkan suatu barang dengan cara diangkat, digeser atau tindakan sejenis lalu barang tersebut digunakan, disimpan, dikuasai dsb., sedangkan yang dimaksud *barang* adalah sesuatu benda baik berwujud (semisal : emas, binatang ternak dll.) maupun benda tidak berwujud (semisal : aliran listrik, gas dll.), adapun barang / benda tersebut tidaklah harus memiliki nilai ekonomis cukuplah jika barang tersebut memiliki nilai kemanfaatan dan kesakralan bagi pemiliknya;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi dan terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti, dimana terdapat persesuaian sehingga diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 9 Juli 2022 sekitar jam 16.00 wita bertempat di konter hp Network Cell milik saksi Robby yang terletak di Jl. Gatot Subroto kelurahan Simboro kecamatan Simboro kabupaten Mamuju, saksi Robby bin Hammadar telah kehilangan hp miliknya berupa : 1 (satu) unit hp android merk Samsung Galaxy A51 warna hitam, 1 (satu) unit hp android merk Oppo A5 2020 warna putih, 1 (satu) unit hp android merk Samsung Galaxy V warna putih, 1 (satu) unit hp android merk Intel Inside warna abu-abu, 1 (satu) unit hp android merk Infinix warna ungu, 1 (satu) unit hp android merk Samsung Galaxy Grand Prime warna hitam, 1 (satu) unit hp android merk Samsung Galaxy J2 Prime warna gold, 1 (satu) unit hp android merk Samsung Galaxy J1 Mini warna biru navy, 1 (satu) unit hp android merk Acer warna hitam, 1 (satu) unit hp android merk Oppo F11 warna ungu, 1 (satu) unit tablet merk Advan warna hitam, 1 (satu) unit tablet merk Advan warna putih silver dan 1 (satu) unit tablet merk Advan warna putih;
- Bahwa kejadian berawal ketika Terdakwa dalam perjalanan pulang dari rumah temannya yang melewati Jl. Gatot Subroto dan pada saat itu Terdakwa melihat konter hp Network Cell dalam keadaan sepi dengan pintu tergembok, lalu timbul niat untuk mengambil hp dari tempat tersebut dengan tujuan untuk dimiliki. Selanjutnya Terdakwa mendatangi bengkel tambal ban yang berjarak tidak jauh dari konter hp tersebut dengan maksud meminjam sebuah kunci ring. Berikutnya pemilik bengkel mengizinkan Terdakwa meminjam kunci ring ukuran 12-13 dengan jaminan hp milik Terdakwa. Setelah itu Terdakwa kembali menuju konter hp tersebut dan kemudian Terdakwa berusaha membuka pintu konter secara paksa dengan menggunakan sebuah kunci ring, lalu ketika pintu berhasil dibuka Terdakwa segera masuk ke dalam konter hp. Selanjutnya Terdakwa membuka lemari



kaca etalase dan kemudian mengambil 11 (sebelas) unit hp android dan 3 (tiga) unit tablet berbagai macam merk dari dalam konter hp tersebut. Berikutnya Terdakwa langsung keluar dari konter hp dengan cara kembali merapatkan pintu konter hp tersebut. Setelah itu Terdakwa menuju ke bengkel tambal ban untuk mengembalikan kunci ring kepada pemilik bengkel tambal ban dan kemudian Terdakwa pulang ke rumahnya;

- Bahwa selang beberapa hari kemudian tepatnya hari Senin tanggal 11 juli 2022 Terdakwa mendatangi salah satu konter di wilayah kab. Mamuju, lalu Terdakwa menjual 2 (dua) unit hp android yang diambil dari konter hp Network Cell seharga Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan uang hasil penjualan tersebut Terdakwa pergunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya;
- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut, dilakukannya tanpa seizin dan sepengetahuan pemiliknya yakni saksi Robby bin Hammadar;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi Robby bin Hammadar mengalami kerugian sebesar Rp.8.000.000,00 (delapan juta rupiah);

Menimbang bahwa berdasarkan uraian-uraian di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa benar Terdakwa telah mengambil barang milik saksi Robby bin Hammadar berupa : 11 (sebelas) unit hp android dan 3 (tiga) unit tablet dengan berbagai macam merk, dimana barang-barang tersebut diambil oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagaimana uraian di atas dan kemudian barang-barang tersebut berpindah tangan dan selanjutnya barang-barang tersebut dikuasai oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur ini telah terpenuhi;

3. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *melawan hukum secara formal* adalah melakukan hal-hal yang dilarang oleh hukum tertulis / undang-undang, sedangkan *melawan hukum materiil* adalah melanggar norma-norma yang berlaku di masyarakat, baik norma kesusilaan maupun norma kesopanan;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi dan terdakwa sehingga terungkap fakta hukum : Bahwa tujuan terdakwa mengambil barang tersebut adalah untuk dimilikinya. Hal mana terdakwa dalam mengambil barang milik orang lain tersebut dilakukannya tanpa seijin dan sepengetahuan dari pemiliknya yakni saksi Robby bin Hammadar. Dengan demikian perbuatan terdakwa tersebut dapat dikategorikan sebagai perbuatan yang nyata-nyata



bertentangan dengan hak saksi Robbya bin Hammadar selaku pemilik barang tersebut.

Menimbang bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi Robby bin Hammadar mengalami kerugian sekitar Rp.8.000.000,00 (delapan juta rupiah);

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berkesimpulan unsur ini telah terpenuhi;

4. Unsur yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan cara merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau jabatan palsu.

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu sub unsur telah terbukti maka sub unsur yang lain tidak perlu dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwa dalam mengambil barang-barang milik saksi Robby bin Hammadar tersebut dilakukan dengan cara membuka pintu konter secara paksa dengan menggunakan sebuah kunci ring ukuran 12-13, yang berakibat pintu menjadi rusak dan terbuka. Selanjutnya terdakwa masuk ke dalam konter hp dan kemudian terdakwa mengambil sejumlah hp android dan tablet dari dalam konter hp tersebut dan kemudian Terdakwa pergi meninggalkan konter hp milik saksi Robby bin Hammadar dengan membawa barang-barang tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut, maka Majelis Hakim menilai bahwa untuk dapat masuk ke tempat yang dituju, Terdakwa terlebih dahulu melakukan pengrusakan pintu konter hp milik saksi Robby Hammadar yang saat itu dalam kondisi terkunci dengan secara paksa merusaknya menggunakan kunci ring ukuran 12-13 sehingga pintu menjadi rusak dan terbuka, lalu terdakwa masuk ke dalam konter hp dan kemudian mengambil barang-barang dari dalam konter hp tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berkesimpulan unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang bahwa dengan terpenuhinya seluruh unsur-unsur dari pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan terdakwa telah terbukti sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut umum tersebut;

Menimbang bahwa selama di persidangan tidak ditemukan adanya alasan pembenar (pasal 50 KUHP) dan alasan pemaaf (pasal 44 KUHP) yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat menghapus pidana bagi terdakwa, maka terdakwa harus mempertanggung jawabkan atas segala kesalahannya dan dengan demikian terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *pencurian dalam keadaan memberatkan* sebagaimana dalam dakwaan tunggal pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah, maka kepada terdakwa harus dijatuhi pidana penjara yang lamanya pidana penjara yang akan dijatuhkan kepada terdakwa adalah sebagaimana disebutkan dalam amar putusan di bawah ini, karena dipandang layak, patut dan sesuai rasa keadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang akan dijatuhkan lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa adalah beralasan untuk memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditangkap dan ditahan secara sah, maka masa penangkapan dan lamanya terdakwa ditahan akan dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang telah diajukan di persidangan dan telah disita secara sah, maka terhadap keberadaan barang bukti tersebut statusnya akan ditentukan dipertimbangkan sebagai berikut :

- Bahwa terhadap barang bukti berupa : 1 (satu) unit handphone android merk Samsung Galaxy A51 warna hitam, 1 (satu) unit handphone android merk Oppo A5 2020 warna putih, 1 (satu) unit handphone android merk Samsung Galaxy V warna putih, 1 (satu) unit handphone android merk Intel Inside warna abu-abu, 1 (satu) unit handphone android merk Infinix warna ungu, 1 (satu) unit handphone android merk Samsung Galaxy Grand Prime warna hitam, 1 (satu) unit handphone android merk Samsung Galaxy J2 Prime warna gold, 1 (satu) unit handphone android merk Samsung Galaxy J1 Mini warna biru navy, 1 (satu) unit handphone android merk Acer warna hitam, 1 (satu) unit handphone android merk Oppo F11 warna ungu, 1 (satu) unit tablet merk Advan warna hitam, 1 (satu) unit tablet merk Advan warna putih silver dan 1 (satu) unit tablet merk Advan warna putih sudah sepatutnya dikembalikan kepada pemiliknya yakni saksi korban Robby bin Hammadar.
- Bahwa terhadap barang bukti berupa : 1 (satu) buah kunci ring ukuran 12-13 secara nyata telah dipergunakan Terdakwa sebagai sarana atau alat untuk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan kejahatan maka sudah sepatutnya dirampas untuk dimusnahkan.

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka terdakwa haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang; bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan hukuman pidana terhadap terdakwa, terlebih dahulu akan memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa tersebut meresahkan masyarakat;
- Terdakwa telah menimkamti hasil kejahatannya;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan, mengakui perbuatannya dan menyesali perbuatannya;

Mengingat pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP, UU. No.8 Tahun 1981 tentang KUHP., UU. No.48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan UU. No.49 tahun 2009 tentang Peradilan Umum serta peraturan lainnya yang berkaitan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa ASLAN bin ABDULLAH terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *pencurian dalam keadaan memberatkan*;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit handphone android merk Samsung Galaxy A51 warna hitam, 1 (satu) unit handphone android merk Oppo A5 2020 warna putih, 1 (satu) unit handphone android merk Samsung Galaxy V warna putih, 1 (satu) unit handphone android merk Intel Inside warna abu-abu, 1 (satu) unit handphone android merk Infinix warna ungu, 1 (satu) unit handphone android merk Samsung Galaxy Grand Prime warna hitam, 1 (satu) unit handphone android merk Samsung Galaxy J2 Prime warna gold, 1 (satu) unit handphone android merk Samsung Galaxy J1 Mini warna biru navy, 1 (satu) unit handphone android merk Acer warna hitam, 1 (satu) unit handphone android merk Oppo F11 warna ungu, 1

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) unit tablet merk Advan warna hitam, 1 (satu) unit tablet merk Advan warna putih silver dan 1 (satu) unit tablet merk Advan warna putih dikembalikan kepada saksi Robby bin Hammadar.

- 1 (satu) buah kunci ring ukuran 12-13 dimusnahkan.

6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mamuju pada hari Senin tanggal 17 Oktober 2022 oleh Rahid Pamingkas, S.H. sebagai Hakim ketua, Yurhanudin Kona, S.H. dan Mawardy Rivai, S.H. masing-masing sebagai Hakim anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga pada persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim ketua dengan didampingi Hakim-Hakim anggota tersebut, dibantu oleh H. Abd. Hae, S.H. sebagai Panitera pengganti, yang dihadiri oleh H. Syamsul Alam R., S.H. sebagai Penuntut umum pada Kejaksaan Negeri Mamuju dan terdakwa;

Hakim anggota

ttd.

1. Yurhanudin Kona, S.H.

ttd.

2. Mawardy Rivai, S.H.

Hakim ketua

ttd.

Rahid Pamingkas, S.H.

Panitera pengganti,

ttd.

H. Abd. Hae, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)